

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Genteng Kulon Kabupaten Banyuwangi

Diana Andreani¹, Supranoto², Boedijono³
180910201067@mail.unej.ac.id

Abstract

This research aims to describe the implementation of the controlling function of the Village Consultative Agent (BPD) in Genteng Kulon Village, Genteng District, Banyuwangi Regency. The research was conducted using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques use participant observation, in-depth interview, and documentation. Research informants were determined using the purposive sampling method. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model analysis technique which includes data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that BPD Genteng Kulon carries out its main duties and functions in several forms include being the initiator of organizing Musdes, Musdus, and tilik dusun activities in Genteng Kulon Village. Participate in every program/activity organized by the Village Government, including requesting information/information related to the program/activity. Provide notes and/or warnings if there is a discrepancy in the implementation of activities/programs by the Village Government with applicable laws and regulations or with the initial plan that has been determined and agreed upon.

Keywords: Controlling, BPD, Banyuwangi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Genteng Kulon menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam beberapa bentuk antara lain menjadi inisiator penyelenggaraan Musdes, Musdus, dan kegiatan tilik dusun di Desa Genteng Kulon. Ikut serta dalam setiap program/ kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa termasuk meminta keterangan/ informasi terkait program/ kegiatan tersebut. Memberikan catatan dan/ atau teguran apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan/ program oleh Pemerintah Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau dengan rencana awal yang telah ditentukan dan disepakati.

Kata Kunci: Pengawasan, BPD, Banyuwangi

^{1,2,3} *Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember*

1. Pendahuluan

Rosidin (2015) menyatakan otonomi daerah memberikan prospek pada terciptanya kemandirian daerah dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Unsur dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah eksistensi desa. Pemerintah Desa bersama masyarakat menjadi komponen utama dalam penyelenggaraan otonomi tersebut. Kesempatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan juga semakin besar dengan adanya otonomi daerah. Negara memiliki mekanisme tersendiri dalam melibatkan masyarakatnya pada penyelenggaraan pemerintahan yakni melalui suatu kelembagaan formal maupun non-formal, berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun keterwakilannya dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berwenang mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa (Indrayana, dkk. 2016). BPD juga menjadi wujud representasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkewajiban untuk menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa untuk diteruskan kepada Pemerintah Desa sebagai bentuk *input* penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. BPD juga memiliki tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan sebagai lembaga penyelenggara Pemerintahan di Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2015 tentang BPD.

BPD Genteng Kulon sebagai salah satu lembaga yang menjalankan tugas pokok dan fungsi di atas. Dalam pelaksanaannya, BPD Genteng Kulon melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa Genteng Kulon meliputi setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan Pemerintah Desa. Tahapan tersebut meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada *tahapan perencanaan*, BPD menjadi inisiator penyelenggara musyawarah-musyawarah desayakni musyawarah desa (musdes), musyawarah dusun (musdus), musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), dan musyawarah BPD. Pada tahapan perencanaan, BPD juga ikut serta dalam kegiatan penggalan aspirasi masyarakat yakni *tilik dusun*.

Sedangkan pada *tahapan pelaksanaan*. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa yang dilakukan dengan cara ikut terlibat dalam setiap kegiatan/ program yang dijalankan Pemerintah Desa sebagai bentuk monitoring. Selain itu, BPD juga meminta keterangan dan/ atau informasi kepada Pemerintah Desa terkait kegiatan/ program yang dijalankan. BPD juga memberikan teguran/ peringatan kepada Pemerintah Desa apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan/ program dengan rencana awal atau dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bentuk pengawasan BPD terhadap kinerja Pemerintah Desa juga dilakukan melalui pencermatan, pendalaman, dan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD). Cara yang dilakukan BPD Genteng Kulon dalam hal ini yakni dengan menyelenggarakan musyawarah BPD untuk mencermati, mendalami, dan membahas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan mengundang Pemerintah Desa apabila diperlukan. Memberikan catatan-catatan kepada Pemerintah Desa apabila ditemukan

hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana awal yang telah ditentukan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bentuk-bentuk pelaksanaan pengawasan BPD Genteng Kulon yang disebutkan di atas memunculkan dugaan bahwa BPD melaksanakan fungsinya tersebut dengan baik.

Tinjauan Pustaka **Administrasi Publik**

Syafri (2012) menjelaskan administrasi publik merupakan serangkaian proses kerja sama atau kolaborasi yang dilakukan sekelompok orang dalam rangka mengembangkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan atau program-program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pemerintah dengan prinsip keadilan sosial dan efisiensi. Administrasi Publik kemudian berkembang dan dijalankan sesuai dengan paradigma-paradigmanya sebagaimana yang dikemukakan Maksud (2018) yakni 1) Paradigma Administrasi Publik Klasik (*Old Public Administration*) yang menjelaskan bahwa administrasi publik tidak hanya bekerja pada pemenuhan nilai ekonomi, efektivitas, dan efisiensi namun lebih daripada itu harus mampu menciptakan *social equality* (keadilan sosial). Paradigma ini menekankan bahwa administrator publik seyogyanya tidak menjadi birokrat yang apolitis namun harus mampu menjadi *proactive administrator* 2) Paradigma *New Public Management (NPM)*. Paradigma ini diilhami cara berpikir sektor privat dimana pengguna layanan diposisikan sebagai pelanggan (*customer*) sehingga pelaksanaan administrasi publik berorientasi pada pasar dan menciptakan efisiensi biaya yang besar bagi pemerintah. Namun kemudian paradigma ini mengabaikan pengaruh negatif pada pencapaian tujuan dari adanya administrasi publik itu sendiri 3) Paradigma *New Public Service (NPS)*. Paradigma ini telah mengubah posisi masyarakat yang semula sebagai pelanggan (*customer*) menjadi citizen (warga negara) yang perlu dipenuhi dan difasilitasi kebutuhannya. Sehingga pada masa diberlakukannya paradigma ini, birokrasi memiliki kewajiban dan tugas yang lebih terarah dan mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan. Hingga munculnya paradigma baru yakni *Good Governance* seiring berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya permasalahan administrasi publik. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa administrasi publik yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah harus berorientasi pada pembangunan sektor publik yang memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait, dan menuju pada tata kelola pemerintahan yang baik atau yang kemudian diistilahkan dengan *Good Governance*.

Azlina & Amelia (2014) mengemukakan bahwa untuk mewujudkan *good governance* perlu adanya peran lembaga-lembaga kontrol sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah. Pada tataran Pemerintahan Pusat, kewenangan tersebut diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah juga diterapkan pada tingkat lokal (desa) yakni oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan Desa

Undang-Undang No 6 (2014) pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa "Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki

landasan pada keanekaragaman, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, demokratisasi dan, otonomi desa (Rading, dkk. 2018).

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pemerintah Desa berwenang dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terutama dalam hal implementasi kebijakan-kebijakan desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Desa dalam rangka menjalankan perannya sebagai wakil dari masyarakat Desa.

Konsep Pengawasan

Terry (1998) menyatakan bahwa pengawasan merupakan tindakan untuk memastikan, mengevaluasi, dan mengoreksi apa yang telah dilaksanakan, bahkan jika diperlukan dilakukan pula tindakan perbaikan sehingga hasil yang muncul sesuai dengan rencana. Menurut Rading, dkk (2018) fungsi pengawasan dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (keterbukaan) sektor publik. Pada dasarnya, fungsi pengawasan menekankan pada cara-cara korektif dan pembenahan atas suatu kesalahan atau penyimpangan yang terjadi selama proses pelaksanaan pekerjaan organisasi. Sedangkan Kusnadi, dkk (2022, dalam Ningrum, 2019) menyatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, rencana yang telah ditetapkan, prosedur, pengaturan, dan hukum yang berlaku; menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi; mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan; menciptakan kredibilitas dan sinergitas informasi di dalam organisasi; dan mengamati kinerja yang sedang berlangsung dan membandingkan kinerja aktual dengan standar kerja yang telah ditetapkan serta mengurangi risiko penyimpangan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD merupakan bentuk implementasi fungsi BPD yang ketiga yakni melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan Kepala Desa, namun dalam praktiknya tidak hanya kinerja Kepala Desa yang menjadi sasaran pengawasan BPD namun keseluruhan kinerja dari aparatur pemerintah desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, beserta perangkatnya. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD dilakukan dengan maksud memberikan kontrol terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa dalam rangka pembangunan desa maupun pelayanan masyarakat desa dan menjamin kesesuaian antara apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa dan segenap unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dengan apa yang telah dikerjakan.

Bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD tidak hanya dilakukan di akhir masa penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan/ atau program-program Pemerintah Desa, melainkan dilakukan sejak dilakukannya perencanaan pembangunan desa itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan BPD pada tahapan awal yakni perencanaan dimulai dari proses penggalan, penampungan, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi masyarakat sebagai bentuk awal penentuan prioritas pembangunan desa. Setelah itu, BPD akan menggelar kegiatan musyawarah desa sebagai wadah penyampaian informasi yang telah didapat pada tahap penggalan aspirasi masyarakat kepada pihak Pemerintah Desa. Kegiatan perencanaan juga meliputi pelaksanaan musyawarah pembahasan rancangan

Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dalam hal ini, fungsi pertama dan kedua BPD yakni membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa merupakan bentuk pelaksanaan fungsi perencanaan oleh BPD dalam konteks manajemen pemerintahan. Keterlibatan BPD dalam tahapan perencanaan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dilakukan di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi pada bulan Juli hingga Desember 2022. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Genteng Kulon merupakan salah satu desa yang terletak 35 km di sebelah selatan ibukota Kabupaten Banyuwangi tepatnya di kecamatan Genteng. Luas wilayah Desa Genteng Kulon mencapai 466,7 Ha yang meliputi lima dusun yakni Dusun Krajan, Kopen, Maron, Sawahan, dan Jenisari.



Gambar 4.1 Peta wilayah Desa Genteng Kulon

Sumber: <https://gentengkulon.desa.id/>

Penyajian Data Hasil Penelitian

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD Genteng Kulon

Pengawasan dilakukan guna menciptakan keseimbangan dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta upaya melayani masyarakat yang lebih baik. Fungsi pengawasan dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan-peraturan di atasnya mengenai desa, pengawasan terhadap

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Informan menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan BPD dilakukan secara menyeluruh artinya mulai dari perencanaan pembangunan desa, kemudian penganggaran, lalu pelaksanaan. Tiap-tiap tahapan tersebut BPD memiliki andil di dalamnya dan peran yang diberikan BPD cenderung bersifat koordinatif dan diskusi.

Adapun hal-hal yang dilakukan BPD Genteng Kulon dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Genteng Kulon diantaranya sebagai berikut.

Perencanaan Kegiatan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perencanaan menjadi titik awal penentuan langkah pembangunan yang akan dilaksanakan. Wiguna, dkk (2019) menyatakan bahwa perencanaan menjadi penting dalam pembangunan suatu desa karena menjadi langkah awal penentuan arah dari pembangunan desa itu sendiri. Pembangunan desa juga membutuhkan aspirasi masyarakat sebagai input dilaksanakannya pembangunan, BPD menjadi pihak yang berwenang menampung dan mengelola aspirasi tersebut maka secara tidak langsung BPD diharuskan berkontribusi dalam tahap perencanaan tersebut. Bentuk pelaksanaan perencanaan antara lain penggalian, penampungan, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi masyarakat, penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Desa Genteng Kulon sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan desa di Indonesia juga menerapkan hal tersebut, menyelenggarakan Musdes dan Musrenbangdes sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat dalam rangka perencanaan pembangunan desa. Kegiatan Musdes di Desa Genteng Kulon dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat serta perwakilan masyarakat desa dengan BPD sebagai penyelenggara agenda tersebut. Sedangkan Musrenbangdes dilaksanakan sebagai tindakan lanjutan untuk memastikan bahwa program-program yang telah dibahas pada forum Musdes tersepakati dan dibahas lebih rinci untuk kemudian dianggarkan. Tidak hanya itu, keterlibatan BPD dalam kegiatan perencanaan juga terwujud dalam kegiatan *tilik dusun* yakni suatu kegiatan yang diadakan Pemerintah Desa Genteng Kulon dengan melibatkan BPD untuk terjun langsung ke masyarakat melalui RT-RT atau RW-RW yang terdapat di Desa Genteng Kulon dan berdialog untuk mendapatkan informasi kebutuhan masyarakat. *Tilik dusun* juga menjadi langkah paling awal sebelum dilakukannya Musrenbangdes. Selain itu, kegiatan BPD Genteng Kulon dalam melakukan pengawasan pada tahapan perencanaan juga meliputi pelaksanaan jadwal piket harian anggota. Jadwal piket dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan jumat dimaksudkan agar apabila masyarakat ingin menyampaikan suatu pendapat/aspirasinya akan segera tertampung dan dapat segera didiskusikan. Kegiatan-kegiatan tersebut cukup memberikan dampak baik bagi terakomodasinya suara-suara masyarakat Desa Genteng Kulon terutama dalam penentuan prioritas kebutuhan pembangunan Desa Genteng Kulon yang berdasar pada kebutuhan masyarakat desa.

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Desa

Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa juga mencakup keterlibatannya pada tahapan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa. Tahapan pelaksanaan ini maksudnya adalah implementasi program-program Pemerintah Desa yang telah direncanakan sebelumnya. Pada tahapan ini mencakup beberapa aspek yaitu menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka sosialisasi kegiatan dan/ atau program-program desa, termasuk pengusulan dan pembentukan pelaksana kegiatan, penetapan pelaksana kegiatan dan anggaran desa (PKAD), memastikan bahwa kegiatan yang sedang dijalankan diketahui oleh masyarakat luas, memantau jalannya kegiatan agar sesuai dengan prinsip swakelola, dan menampung informasi dari masyarakat terkait jalannya kegiatan pembangunan. Sedangkan menurut Rading, dkk (2018) pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa meliputi penilaian terhadap kegiatan pengadaan barang/ jasa, kegiatan pengadaan tenaga kerja, distribusi bahan material, pengelolaan administrasi keuangan, dan penilaian kualitas pembangunan yang sedang dan/ atau telah dilaksanakan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD Genteng Kulon pada tahapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program-program Pemerintahan Desa Genteng Kulon adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Monitoring secara langsung dilakukan dengan observasi atau terjun langsung ke lokasi dilakukannya pembangunan. Sedangkan monitoring secara tidak langsung dilakukan dengan melakukan pencermatan terhadap RAB pembangunan yang telah disusun dengan laporan hasil pelaksanaan pembangunan. BPD melakukan *cross check* terhadap pengadaan tenaga kerja dan bahan/ material yang digunakan. Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa kegiatan pengawasan pada tahapan ini dimaksudkan agar kegiatan pembangunan di desa senantiasa berpegang pada prinsip swakelola, artinya sumber-sumber daya yang digunakan haruslah diperoleh dan melibatkan sumber-sumber daya lokal baik sumber daya manusia maupun sumber daya material.

Kegiatan pengawasan pada tahapan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa juga meliputi tindakan evaluasi. Evaluasi yang dimaksud yakni melakukan pengecekan terhadap kesesuaian pekerjaan yang sedang dan/ atau telah dilaksanakan dengan RAB yang telah disusun. Evaluasi yang dimaksud, merupakan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa, meliputi capaian pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Genteng Kulon Kabupaten Banyuwangi diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Genteng Kulon dilakukan pada tahapan perencanaan dan juga pelaksanaan. Pada tahapan perencanaan, pengawasan yang dilakukan BPD dengan cara ikut serta dalam kegiatan penggalan dan penyerapan aspirasi masyarakat sebagai bahan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi *tilik dusun* yang dilakukan di tiap-tiap dusun oleh masing-masing anggota BPD dari dusun yang bersangkutan. Kegiatan serap aspirasi baik melalui

cara formal yakni membuka jadwal kegiatan serap aspirasi di Kantor BPD setiap hari senin sampai jumat, maupun cara non-formal dengan *ngobrol* langsung bersama masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di masing-masing dusun. Selanjutnya, melalui Musdes yakni forum penampung, penyampaian, pengelolaan serta penyepakatan aspirasi masyarakat yang menjadi bakal penentuan kegiatan/ program pembangunan desa. Kemudian, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai momentum untuk BPD memastikan dibahasnya program-program prioritas pembangunan desa. Sedangkan pengawasan yang dilakukan BPD pada tahapan pelaksanaan meliputi kegiatan monitoring selama pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan terjun langsung meninjau kegiatan pembangunan. BPD memastikan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diketahui oleh masyarakat luas dan melakukan pemantauan bahwa kegiatan pembangunan berdasar pada prinsip swakelola. Pengawasan BPD pada tahapan ini juga termasuk pada menerima dan/ atau menampung informasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Daftar Pustaka

- Azlina, N. & Amelia, I. (2014). Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*: 12 (2).
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1409/1160>.
- FISIP. (2021). *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*. UPT Percetakan dan Penerbitan Universitas Jember.
- Handyaningrat, S. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Indrayana, dkk. (2016). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19016>.
- Maksudi, B. I. (2018). *Dasar-dasar Administrasi Publik dari Klasik ke Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada.
- Merthajaya, I. M. L. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya.
- Ningrum, A. A. S. (2019). Peran Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengefektifkan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. [*skripsi*, tidak dipublikasikan]. Universitas Jember.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 (2017).
https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perda/perda_no_2_th_2017_BPD_ko_reksi_umi.pdf.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) No 110 (2016).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/103262/7%20Badan%20Permusyawaratan%20Desa.pdf>.
- Punu, E. J. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1).
- Rachman, A. F. (2019). Politik Hukum pengaturan Badan Perwakilan Desa (Studi Perbandingan antara BPD Menurut UU No. 32 Tahun 2014 dengan UU No. 6 Tahun 2014). [skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta]. dspace.uui.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13887>.
- Rading, N., Lengkong, F. D., & Tampongangoy, D. (2018). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 4(54).
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sujamto. (1989). Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. Sinar Grafika.
- Suyuthi, dkk. (2020). Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Tujuan dan Fungsi. Yayasan Kita Menulis.
- Syafri, H.W. (2012). Studi Tentang Administrasi Publik. Cetakan 1. Erlangga
- Terry, G. R. & Rue, L. W. (1992). Dasar-Dasar Manajemen. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Desa No 6 (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.
- Usman, H. & Akbar, P. S. (2009). Metode Penelitian Sosial. PT Bumi Aksara.
- Widjaja, H.A.W. (2011). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. PT Raja Grafindo Persada.

